

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menangani berbagai pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi;
2. Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
3. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
4. Unit kerja pengelolaan pengaduan adalah unit kerja di instansi penerima pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
5. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup, instansi lingkungan hidup Provinsi, dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan;
7. Orang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan kepada :
 - a. Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat,
 - b. Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya berada di suatu Kabupaten/Kota ;
 - c. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya lintas Kabupaten/Kota; dan atau
 - d. Menteri Negara Lingkungan Hidup, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya lintas batas Provinsi dan atau lintas batas Negara.
- (3) Kepala Desa, Lurah atau Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, setelah menerima pengaduan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari segera meneruskan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. media lingkungan yang terkena dampak.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka pihak yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, c, dan d, wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, c, dan d selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan Unit kerja pengelolaan pengaduan untuk :
- a. mencatat pengaduan dalam buku pengaduan;
 - b. melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penugasan.

Pasal 4

Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pejabat dari instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, c, dan d yang keanggotaannya berasal dari staf teknis yang ada pada Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan, Pejabat Pengawas Lingkungan, pakar terkait atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan:
 - a. bukan merupakan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. telah terjadi pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

- c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim verifikasi mengusulkan rekomendasi penanganan :
- a bukan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh Unit teknis yang berwenang melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - c telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dijatuhkan tindakan administratif dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau instansi yang berwenang;
 - d telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan;
 - e telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka perlu dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang berwenang.
- (4) Usul rekomendasi penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Pejabat yang memberi tugas verifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakannya verifikasi.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang memberikan tugas verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
- (2) Apabila pejabat yang memberikan tugas verifikasi menerima usulan rekomendasi Tim verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjutinya sesuai dengan hasil verifikasi.

Pasal 9

Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menolak usul rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Pasal 10

Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Setiap pengadu dapat mengajukan pengaduan keberatan apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
 - b. Menteri Negara Lingkungan Hidup, apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati/Walikota atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi.

Pasal 12

Biaya untuk melakukan kegiatan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dalam Keputusan ini yang dilakukan oleh :

- a. Bupati/Walikota atau Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menteri Negara Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 03/SE/MENKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2004

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Deputi I Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,**

ttd

Ir. Arie D. D. Djoekardi, MA